



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 133 TAHUN 2022
TENTANG
PENYESUAIAN INDEKS LOKALITAS PADA PERHITUNGAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Lokalitas (ILO) yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diatur 3 (tiga) digit angka di belakang koma sedangkan dalam sistem Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) hanya dapat menginput sampai dengan 2 (dua) digit angka di belakang koma, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, peninjauan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Indeks Lokalitas pada Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN INDEKS LOKALITAS PADA PERHITUNGAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal 1

Menyesuaikan besaran Indeks Lokalitas (ILO) pada perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 144) pada Lampiran I menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul pada

tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 133

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 133 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENYESUAIAN INDEKS LOKALITAS
 PADA PERHITUNGAN RETRIBUSI
 PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INDEKS LOKALITAS (ILO)

a. Bangunan Baru Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,22%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,22%
3	Hunian (> 100 m ² dan > 2 lantai)	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,45%
4	Keagamaan	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m ² dan >2 lantai	Bangunan Baru	Tidak Sederhana	0,29%

b. Bangunan Baru Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Bangunan Baru	Sederhana	0,33%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Bangunan Baru	Sederhana	0,30%
3	Hunian 1 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,16%
4	Hunian 2 Lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Bangunan Baru	Sederhana	-
6	Khusus	Bangunan Baru	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Bangunan Baru	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m ² dan <2 lantai	Bangunan Baru	Sederhana	0,50%

c. Rehabilitasi/Renovasi BGBerat Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
3	Hunian (> 100 m ² dan >2 lantai)	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Rehab Berat	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m ² dan >2 lantai	Rehab Berat	Tidak Sederhana	0,50%

d. Rehabilitasi/Renovasi BG Berat Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Rehab Berat	Sederhana	-
6	Khusus	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Berat	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Rehab Berat	Sederhana	0,50%

e. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Rehab Sedang	Tidak Sederhana	0,50%

f. Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,44%
4	Hunian 2 Lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Rehab Sedang	Sederhana	-
6	Khusus	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Rehab Sedang	Sederhana	0,50%

g. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,40%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,40%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lanta	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Tidak Sederhana	0,50%

h. Pelestarian/Pemugaran (Pratama) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	-
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Pratama)	Sederhana	0,50%

i. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,45%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,45%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Tidak Sederhana	0,50%

j. Pelestarian/Pemugaran (Madya) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	-
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Madya)	Sederhana	0,50%

k. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Tidak Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,45%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,45%
3	Hunian (> 100 m2 dan >2 lantai)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
4	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	-
5	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
6	Sosial Budaya Non Pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%
7	Ganda/Campuran Luas >500 m2 dan >2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Tidak Sederhana	0,50%

l. Pelestarian/Pemugaran (Utama) Kompleksitas Sederhana

No.	Fungsi Bangunan	Lingkup Bangunan	Kompleksitas	ILO
1	Usaha	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
2	Usaha (UMKM - Prototipe)	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
3	Hunian 1 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,30%
4	Hunian 2 Lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
5	Keagamaan	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	-
6	Khusus	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
7	Sosial Budaya non pemerintah	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%
8	Ganda/Campuran Luas <500 m2 dan <2 lantai	Pelestarian/Pemugaran (Utama)	Sederhana	0,50%

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH